

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUMO KECAMATAN TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA

DENI FEIN WIDADARI
ARI . J. RORONG
VERY Y. LONDA

Abstract : ACV Agency's consultative village is an institution which is a manifestation of democracy in the Organization of the Government of the village. The function of the ACV is setting the rules of the village along with the head of the village, as well as accommodating and channeling the aspirations of the community. Based on the existing realities of the villagers still belongs to the education level of the Kumo and democracy at the village of Kumo can run well, it is affected by the performance of the Agency's consultative village (ACV) in organizing a Government of democratic Village in the village of Kumo, sub district of Tobelo, Halmahera Regency or Halmahera Utara.

The problem in this research are (1) how does the exercise of the functions of Government in the village of ACV, (2) what are the obstacles faced by the Government in the village of ACV, (3) any efforts that had been undertaken ACV to overcome barriers arising in organized governance. The purpose of this research is (1) to know the implementation function of ACV, (2) to find out whether the obstacles faced by the ACV, (3) to know what efforts had been made to overcome the existing barriers.

Research methods used are qualitative research methods, data collection Methods used in this research include observation, interview and documentation, to know the validity of the data by using the data analysis technique performed with several stages, namely data reduction stage, the presentation of data, and the withdrawal of the conclusion or verification.

The results showed, that the ACV has run both its functions properly. Barriers faced by ACV in the exercise of its functions caused by internal and external barriers, have been addressed positively by the ACV. Advice that can be given are (1) the need for cooperation between the Governments of North Halmahera Regency with the Government to provide a supply of the village of ACV, (2) it needs to be a more adequate funding allocation for the operational activities of ACV (3) the Government needs to consider the existence of reward, namely in the form of allowances to the ACV

Keywords: Village Government , Agency's consultative village

PENDAHULUAN

Kata desa berasal dari bahasa India yakni "swadesi" yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Irwan, 2007:7). Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 69 tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. jenis peraturan, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Dilihat dari fungsi yang diembannya tampak bahwa keberadaan Badan Permusyawaratan Desa di desa-desa merupakan upaya mendorong terjadinya demokratisasi di Pedesaan. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.

Pemerintahan Desa pada pasal 26 UU No. 06 Tahun 2014 adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya di singkat BPD, merupakan sebuah lembaga sosial baru di desa. (Suhadi, 2007 : 77)

Badan Permusyawaratan Desa sebagai sebuah lembaga sosial yang lahir karena ketentuan undang-undang, memang tidak jauh berbeda dengan kelahiran lembaga-lembaga sosial di desa selama dua dasawarsa terakhir seperti LSD, LKMD, KUD dan sejenisnya. Lembaga-lembaga semacam itu pada masa pemerintahan yang sentralistik merupakan bentuk penetrasi negara terhadap desa. LKMD yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 tahun 1974 dan Instruksi Mendagri No. 4 tahun 1981 (Mas'ood, 1997 : 127) merupakan lembaga baru di desa yang didominasi negara. Dalam prakteknya LMD dan LKMD merupakan lembaga yang dikuasai dan didominasi oleh Kepala Desa dan Pamong Desa, yang lebih berorientasi ke luar desa (Susiatik, 2004 : 24).

Meskipun dilihat dari kelahirannya BPD tidak berbeda dengan lembaga yang pernah ada. Keberadaan BPD sebagai lembaga baru di desa dalam daerah kabupaten berbeda dengan LKMD, KUD dan LSD. *Pertama*, BPD lahir di era reformasi yang menghendaki terjadinya demokratisasi dalam segala aspek kehidupan bangsa, termasuk kehidupan di desa. *Kedua*, BPD memiliki fungsi yang lebih luas dari lembaga sosial di desa yang pernah ada sebelumnya seperti LMD dan LKMD yang memiliki fungsi untuk penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa dan kelurahan, pengoordinasian perencanaan pembangunan, pengoordinasian perencanaan lembaga

kemasyarakatan, perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu serta penggalan dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di desa dan kelurahan.

BPD memiliki fungsi menetapkan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa. *Ketiga*, keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat dan Tokoh Masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Desa. Selain BPD, unsur Pemerintahan Desa lainnya adalah Pemerintah Desa, yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa memiliki tugas dan kewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, dan mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Berbeda dengan tugas dan kewajiban Kepala Desa, fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 bahwa badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi, membahas dan meyakinkan rancangan peraturan desa bersama kepala desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 anggota badan permusyawaratan desa merupakan wakil dari penduduk berdasarkan

keterampilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokrasi.

Kehadiran BPD dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya menjadikan BPD sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan besar di tingkat desa, selain kekuasaan Kepala Desa yang selama ini telah ada. Kedudukan yang kuat ini, juga dapat dilihat dari wewenang dan hak yang dimiliki oleh BPD. Wewenang yang dimaksudkan adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Hak BPD yaitu, menyajikan usulan dan pendapat rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, memilih serta dipilih; mendapatkan tunjangan dari APBD. Di dalam Pasal 27 No 06 tahun 2014 menyatakan Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati atau Walikota, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat desa. Sedangkan dalam Pasal 40 ayat (3) menyatakan usul pemberhentian Kepala Desa diusulkan oleh Bupati atau Walikota.

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya menjadikan Badan Permusyawaratan Desa sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan besar di tingkat desa, selain kekuasaan Kepala Desa yang selama ini telah ada. Kedudukan yang kuat ini, juga dapat dilihat dari wewenang dan hak yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Wewenang yang dimaksudkan adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa. Hak BPD

yaitu, meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan Menyatakan Pendapat. Di dalam Pasal 70 ayat (1) Pemerintah Desa No 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa Atau lebih yang melakukan kerja sama antara-Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam suatu desa bukan berarti menjadi jaminan bahwa desa yang mempunyai anggota Badan Permusyawaratan Desa lebih banyak, maka desa tersebut akan lebih maju, akan tetapi maju tidaknya desa ditentukan oleh kinerja Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri, karena Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa yang sangat berperan bagi kemajuan desa.

Berdasarkan pada observasi awal di Desa Kumo, Realitas menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa sebab dalam pembentukan peraturan desa ada sebagian dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak hadir dan bahkan ada sama sekali yang mengabaikan tugas mereka sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa maka dari banyak masyarakat atau toko-toko penting yang merasa bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa belum menjalankan tugas dan fungsi dengan benar. Bahkan anggota Badan Permusyawaratan Desa juga mengabaikan aspirasi yang diterima serta mereka juga tidak pernah melakukan pengawasan terhadap peraturan desa yang telah ditetapkan maka dari itu kinerja dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kumo masih sangat minim. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di desa Kumo harus di tingkatkan sebab desa kumo merupakan desa

yang memiliki tempat Wisata yang sangat menarik untuk di kunjungi para wisatawan. Walaupun sebagian besar masyarakat Desa Kumo tingkat pendidikannya masih tergolong rendah, tetapi demokrasi di Desa Kumo dapat berjalan dengan baik karena setiap mengadakan pembangunan di desa masyarakat menyuarakan mengenai perahu (katinting) pariwisata suda menghasilkan yang cukup membantu buat masyarakat yang ada di desa kumo karena dalam pembuatan ini masyarakat bisa menyebram lautan lebih mudah lagi dan dalam pembuatan jalan setapak yang sudah maksimal di mana dengan hal ini juga dalam tingkat kesehatan yang bisa mengadakan posandu untuk masyarakat di desa, hal itu dapat ditunjukkan dengan sudah tersalurkannya aspirasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintahan di Desa Kumo dapat berjalan secara akuntabel dan transparan, hal tersebut tidak lepas dari Peranan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa.

Istilah “kinerja” merupakan terjemahan dari *performance* yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai “penampilan”, “unjuk kerja”, atau “prestasi”. Dalam Kamus Illustrated Oxford Dictionary (1998:606 dalam Keban 2008:209), istilah ini menunjukan “*the execution or fulfillment of a duty*” (pelaksanaan atau pencapaian dari suatu tugas), atau *a person's achievement under test conditions etc* (pencapaian hasil dari seseorang ketika diuji, dsb). Dewasa ini, kinerja diartikan pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil (Keban, 2008:209).

Kinerja adalah suatu sebuah *katadalam bahasa Indonesia* dari kata dasar “kerja” yang meterjemahkan kata dari bahasa asing *prestasi*. Bisa pula berarti *hasil kerja*. Kinerja juga dapat diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.

Badan Permusyawaratan Desa

Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi untuk menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai Badan Permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya, yakni *fungsi representasi*. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “*musyawarah untuk mufakat*”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik, melalui musyawarah untuk mufakat berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif sehingga tidak sampai menimbulkan goncang-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari Wakil Penduduk Desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat dan Tokoh Masyarakat. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur yang lain. Oleh karena itu, hubungan yang *bersifat kemitraan* antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi yaitu : *adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra, adanya kepentingan*

bersama yang ingin dicapai adanya prinsip saling menghormati; Adanya niat baik untuk saling membentuk dan salingmengingatkan (Irwan dkk, 2007: 35-36).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui keadaan daerah yang akan diteliti nanti.

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu:

Dengan metode kualitatif ini peneliti lebih mengetahui peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dilapangan, Peneliti lebih mudah dan berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada, Peneliti dapat mengkaji secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan informen.

Berdasarkan dengan penelitian kualitatif, Bagdan and Biklen dalam Kristianty (2004:136) menjelaskan Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang digunakan pada konteks dari suatu keutuhan yang alami dengan memberikan tekanan pada interaksi dan proses yang berupaya untuk mencari makna yang mendasari tingkah laku subjek dalam hasil akhirnya tidak di analisis dengan bantuan statistic atau cara hitung lainnya.

Lokasi penelitian yang di teliti bertempat di Desa Kumo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara.Sedangkan waktu penelitian kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkan izin survey penelitian.

Peneliti mengangkat judul dan lokasi penelitian di Desa Kumo Kecamatan Tobelo karena peneliti melihat begitu banyak persoalan yang terjadi sangat terasa masyarakat.Terutama mengenai Kinerja BPD sebagai pelayan masyarakat.Peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut masalah-masalah yang terjadi di Desa Kumo Kecamatan Tobelo tersebut, dengan alasan dan tujuan peneliti dapat memberikan masukan kepada pemerintah Desa dan BPD

agar masalah-masalah pada latar belakang tidak dapat terulang kembali.Selain itu peneliti ingin membantu dengan memberikan rekomendasi pada hasil penelitian nanti dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya.Desa Kumo bisa di katakan Desa Yang Memiliki Hasil Alam lebih memadai dari desalain, karena Desa Kumo merupakan Desa Wisatawan.Tempat Wisata Yang Sering Dikunjungi.

Adapun menjadi Instrument penelitian dalam penelitian ini adalah dalam penelitian kualitatif instrumen utama adalah peneliti sendiri,yang disebut pengajian dalam menggunakan metode Observasi dan Wawancara untuk mendapatkan data dari lokasi (lapangan) yang diteliti.

sen menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 10 terdiri dari : Ketua BPB,,Anggota BPD, 4 orang pemerintah Desa 5 orang,

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi.

menurut. Sugiono (2009:233). Adapun alat bantuan yang digunakan dalam proses pengumpulan data dengan teknik wawancara adalah berupa tape recorder, gambar, brosur, dan lain-lain yang dapat digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data.

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan terhadap objek ditempat kejadian, agar supaya peneliti dapat memahami apa yang akan diteliti nanti. Selain observasi, peneliti juga menggunakan teknik wawancara. Dokumentasi adalah peneliti mempersiapkan alat-alat yang dipergunakan sebagai pelengkap dari observasi dan wawancara, maka dokumentasi dapat berbentuk foto-foto, rekaman-rekaman serta dokumen lainnya.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model interaktif.Miles dan Huberman dalam Sugiono (2009), yang terjadi meliputi reduksi data dan penarikan kesimpulan.

Data yang diperoleh dilapangan penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Kemudian laporan tersebut di reduksi dan memilih data-data kemudian dipilih data yang relevan untuk dikaji berdasarkan fokus dan penelitian.

Reduksi Data

Data penelitian dikumpulkan kemudian dipilih dan dikategorikan sesuai fokus penelitian, selanjutnya direduksi menurut makna kelompok data yang bersesuaian.

Penyajian Data

Penyajian data bergambarkan secara keseluruhan data penelitian, data yang disajikan dalam penelitian disesuaikan dengan data yang dilapangan dan informasi yang diperoleh melalui informasi.

Verifikasi data / penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan sejak awal penelitian berlangsung hingga pada akhirnya. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan mencari pola dan hubungan data yang relevan dengan fokus penelitian yang kemudian dituangkan dalam kesimpulan akhir.

Dalam pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan 4 (empat) kriteria utama yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba dalam Moleong, (1998) guna menjamin keabsahan hasil penelitian kualitatif, yang meliputi:

- (1) Derajat Kepercayaan (*credibility*).
- (2) Derajat Ketergantungan (*Dependability*).
- (3) Derajat Keteralihan (*transferability*).
- (4) Derajat Kepastian (*confirmability*).

Peneliti dikatakan objektif bila hasil peneliti telah disepakati oleh banyak orang. Sehingga menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses penelitian yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Menjaga

kemungkinan jangan sampai proses penelitian tidak ada, tetapi hasilnya ada.

Pembahasan

Secara teoritis telah dikemukakan beberapa konsep dari Levine dkk dalam Dwiyanto (1995) mengemukakan 3 konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan guna mengukur kinerja organisasi publik, yaitu :

1. Responsivitas (*responsiveness*), mengacu kepada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Semakin banyak kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik maka kinerja organisasi tersebut semakin baik.

Responsivitas Badan Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan wahana untuk menyalurkan aspirasi, sekaligus sebagai perwakilan rakyat desa yang turut serta membuat kebijakan desa. Dalam pelaksanaan fungsi ini BPD melakukan rapat koordinasi dengan 8 Ketua RT yang ada di Desa Kumo, dengan ini diharapkan tersampainya aspirasi masyarakat melalui Ketua RT. Rapat koordinasi antara BPD dengan Ketua RT dilaksanakan. Aspirasi masyarakat juga diterima BPD dari lembaga-lembaga lain yang ada di Desa Kumo seperti Lembaga Adat, PKK dan LPM dengan melakukan koordinasi dari semua lembaga yang ada, karena pada dasarnya lembaga-lembaga yang ada di desa juga menerima aspirasi atau keinginan dari masyarakat. Namun ada juga masyarakat yang datang langsung secara pribadi untuk menyampaikan aspirasinya kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Tapi seharusnya Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tidak hanya menunggu laporan atau menerima aspirasi masyarakat desa semata, yang lebih terpenting BPD harus turun langsung ke masyarakat untuk mengetahui keinginan masyarakat, karena bisa saja RT atau lembaga yang lain

mengatasnamakan masyarakat untuk kepentingannya. Selain itu karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan BPD dan tujuan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa. Ini terlihat dengan banyaknya masyarakat yang menyampaikan aspirasinya ke Pemerintah Desa dari pada Ke BPD, karena masyarakat telah terbiasa melakukan segala urusannya ke kantor desa dari pada ke lembaga-lembaga desa yang ada, masyarakat menganggap lembaga yang lain adalah pembantu Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya, sehingga lebih baik langsung ke Pemerintah Desa dari pada harus ke tempat lain.

2. **Responsibilitas (responsibility)**, menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijaksanaan organisasi baik yang implisit maupun yang eksplisit. Semakin kegiatan organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi, peraturan dan kebijaksanaan organisasi maka kinerjanya dinilai semakin baik.

Responsibilitas Dari hasil penelitian diketahui bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang dijalankan atau digerakan oleh orang-orang yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Responsibilitas yang baik kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kumo akan diperoleh dengan memberikan pelatihan-pelatihan mengenai prosedur kerja dan prinsip-prinsip administrasi kepada semua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara rutin diperoleh kemampuan sumber daya manusia yang baik yang akan memberikan responsibilitas yang baik pula pada kinerja

organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kumo. Berdasarkan uraian diatas sangat jelas bahwa organisasi dalam merespon keluhan maupun aspirasi masyarakat dalam pelayanan masih harus ditingkatkan. Hal ini disebabkan masih kurangnya pengetahuan sebagai besar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai prosedur dan mekanisme serta petunjuk kinerja organisasi. Dengan demikian menandakan bahwa responsibilitas kinerja organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih perlu ditingkatkan.

3. **Akuntabilitas (accountability)**, mengacu kepada seberapa besar kebijaksanaan dan kegiatan organisasi publik tunduk kepada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini kinerja organisasi publik dinilai baik apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar kegiatannya didasarkan pada upaya-upaya untuk memenuhi harapan dan keinginan para wakil rakyat. Kinerja berhubungan dengan :Pertama, aspek-aspek input atau sumber-sumber dayanya (resources), antara lain seperti (1) pegawai (SDM); (2) anggaran; (3) sarana dan prasarana; (4) informasi; dan (5) budaya organisasi. Kedua berkaitan dengan proses manajemen (1) perencanaan; (2) pengorganisasian; (3) pelaksanaan; (4) penganggaran; (5) pengawasan; (6) evaluasi. Di samping faktor internal tersebut, perlu juga diperhatikan aspek-aspek lingkungan eksternal yang secara langsung maupun tidak ikut mempengaruhi kinerja, seperti kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya, dan teknologi, juga pihak-pihak yang terkait dengan penyediaan input, misalnya wajib pajak, para pembuat kebijakan, dan sebagainya.

Akuntabilitas Informasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di dunia saat ini, terlebih jika kita tinggal dalam suatu negara demokrasi yang mengenal adanya pengakuan terhadap kebebasan dalam memperoleh

informasi bagi rakyat. Tertutupnya kebebasan dalam memperoleh informasi dapat berdampak pada banyak hal seperti rendahnya tingkat pengetahuan dan wawasan warga negara yang pada akhirnya juga berdampak pada rendahnya kualitas hidup suatu bangsa. Sementara itu dari segi penyelenggaraan pemerintahan, tidak adanya informasi yang dapat diakses oleh publik dapat berakibat pada lahirnya pemerintahan yang otoriter dan tidak demokrasi. Akuntabilitas kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik dalam mengelola informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat sangat menentukan keberhasilan suatu pelayanan yang diberikan oleh organisasi. Informasi merupakan sarana sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantu organisasi dalam menyelesaikan tujuan dengan sukses. Tanpa informasi yang baik maka tugas organisasi dalam pelayanan kepada publik tidak dapat berjalan dengan baik. Seperti yang diketahui bahwa informasi yang diperoleh dari seluruh Lembaga Desa dapat diumpan-balikkan kepada organisasi khususnya kepada bagian-bagian yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Setiap informasi yang diperoleh dari hasil penyelidikan kebenaran suatu masalah dapat diarahkan kepada pemimpin organisasi dan para pengambil kebijakan untuk pengambilan keputusan agar masalah yang diadukan tidak terjadi lagi dikemudian hari.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja badan permusyawaratan desa (BPD) dalam menyelenggarakan pemerintahan di Desa Kumo, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Responsivitas (responsiveness), Responsibilitas (responsibility), Akuntabilitas (accountability) hal ini

Fungsi BPD dalam menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa telah dijalankan secara optimal oleh BPD di Desa Kumo. BPD di Desa Kumo dalam membuat peraturan desa telah berjalan secara efektif yang disusun melalui siklus kebijakan publik yang demokratis yang melalui beberapa tahapan yaitu : artikulasi, agregasi, formulasi, legislasi, sosialisasi, implementasi, dan kontrol serta evaluasi.

BPD di Desa Kumo telah menunaikan fungsinya dengan baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yaitu melalui kumpulan RT, kumpulan RW, kumpulan desa, yasinan dan pengajian, partisipasi masyarakat di Desa Kumo telah mencakup *voice* atau suara, akses dan kontrol.

Hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Kumo dapat berupa hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berupa hambatan personal dan hambatan finansial, sedangkan hambatan eksternalnya adalah kurang dilakukannya bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dan kurangnya pemahaman masyarakat Desa Kumo akan Tugas, fungsi dan wewenang dari BPD serta kesibukan dari masyarakat Desa Kumo sendiri sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk berpartisipasi dalam memajukan desanya.

Upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang antara lain sebagai berikut. a) BPD mengkomunikasikan kepada pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk lebih meningkatkan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kumo, b) BPD memberikan pemahaman tentang kedudukan, tugas dan fungsinya kepada masyarakat ketika ada kesempatan seperti di dalam kumpulan RT, kumpulan RW, pengajian, yasinan dan kumpulan desa, dan c) BPD bersifat terbuka dan tanggap

terhadap apa yang dikehendaki masyarakat asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan saran-saran yaitu sebagai berikut.

1. Perlu dilakukan kerja sama antara pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dengan Pemerintah Desa untuk memberikan pembekalan BPD.
2. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara diharapkan terus meningkatkan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa kepada BPD
3. Perlu alokasi dana yang lebih memadai bagi operasional kegiatan BPD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, karena selama ini dana operasional untuk kegiatan BPD masih sangat sedikit yaitu sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga perlu adanya bantuan dana dari pemerintah
4. Pemerintah perlu mempertimbangkan adanya imbalan, yaitu berupa tunjangan kepada BPD, agar BPD lebih semangat lagi dalam melaksanakan semua fungsi, tugas dan wewenangnya, karena selama ini BPD hanya memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang telah ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Daftar Pustaka

Dwiyanto, Agus. 1995, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan*

Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres.

Irawan Tahir. Sadu Wasistiono, *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung CV Fokus Media. 2007

Kristianty, 2004, Penerapan Para Digma Alamiah atau Naturalistik dalam Penelitian Kualitatif

Keban, T. Yeremias. (2008), *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu)*; Edisi Kedua, Cetakan Pertama 2008. Penerbit: GAVA MEDIA. Yogyakarta.

Fokus Media. 2007

Masengi. E. Evi.(2008), *Manajemen Pelayanan Publik*; Cetakan Pertama Maret 2008. Penerbit : WINEKA MEDIA. Malang.

Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya.

Suhadi, 2007. *Jurnal Ilmu Hukum-Pandecta*, Semarang : Universitas Negeri Semarang.

Susiatik, Titik. 2004. *Integralistik*, hal 23-29. Semarang : Universitas Negeri Semarang.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit CV Alfabeta, Bandung

Referensi Lain

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa